



**PENETAPAN**

**NO. 170/PDT.P/2021/PN PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : Sugonzo  
Umur : 54 Tahun  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juni 1967  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Skip Madang No 1707 Rt 028 Rw 009  
Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota  
Palembang  
Pendidikan : SLTA  
No HP : 081366715625  
Email : y.sugonzo@gmail.com

..... yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 170/Pdt. P/2021/PN Plg tertanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2021 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 170/Pen. Pdt.P/2021/PN Plg tertanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Plg*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 05 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah No. 170/Pdt.P/2021/PN Plg telah mengajukan permohonan perbaikan paspor dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa (Ibu) Pemohon bernama Kasem Meninggal pada tanggal 01 Juni 1997 telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit.
- Bahwa kematian almarhumah Kasem tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas Nama Sugonzo.
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
  3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 20/15/87/97. atas nama Kasem yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan RSUD Tanjung Pandan (Belitung).
  4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon.
  5. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon.
  6. Fotocopy KTP atas nama Kasem.
  7. Fotocopy KK atas nama Kasem.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

*Halaman 2 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian (Ibunya) yang bernama Kasem pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Sumantri dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di RSUD Tanjung Pandan (Belitung) pada 01 Juni 1997 telah meninggal dunia seorang (Perempuan) bernama Kasem dalam usianya yang ke 55 tahun, terakhir bertempat tinggal di jalan Skip Madang Kota Palembang
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon  
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus / Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut Hukum. Demikian permohonan Pemohon, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti P- 1**, yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1671090506670007 atas nama SUGONZO (Pemohon);
2. **Bukti P- 2**, yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 30/Disp/1997/1967 atas nama SUGONZO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung tertanggal 13 Pebruari 1997 ;
3. **Bukti P- 3**, yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477/23/CSK/KB-CAPIL/2006 antara Sugonzo dengan Yeni Maryani, yang dikeluarkan oleh Kepala BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 23 Mei 2006 ;
4. **Bukti P- 4**, yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 1671090911060028 atas nama kepala keluarga Sugonzo ;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P- 5**, yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 06.50.05/21350/12.12.42 atas nama Kasem ;
6. **Bukti P- 6**, yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 20/15/87/97. atas nama Kasem yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan RSUD Tanjung Pandan (Belitung) ;
7. **Bukti P- 7**, yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 8236/A/20.I/1987;

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOESETIYO WATI ;

dengan berumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Pemohonan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Palembang ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Yeni Maryani ;
- Bahwa orangtua Pemohon laki-laki dan Perempuan telah meninggal dunia ;
- Bahwa (Ibu) Pemohon bernama Kasem Meninggal pada tanggal 01 Juni 1997 telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit sedangkan Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 1994;
- Bahwa kematian almarhumah Kasem tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk keperluan pembagian harta waris berupa rumah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi SUNYOTO :

dengan berumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sepupu dari ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Pemohonan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Palembang ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Yeni Maryani ;
- Bahwa orangtua Pemohon laki-laki dan Perempuan telah meninggal dunia ;
- Bahwa (Ibu) Pemohon bernama Kasem Meninggal pada tanggal 01 Juni 1997 telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit sedangkan Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 1994;
- Bahwa kematian almarhumah Kasem tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk keperluan pembagian harta waris berupa rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yang bernama Kasem, yang telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 01 Juni 1997 di rumah di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalinya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yaitu Soesetiyo Wati dan Sunyoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1671090506670007 atas nama SUGONZO (Pemohon), bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 30/Disp/1997/1967 atas nama SUGONZO dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor. 1671090911060028 atas nama kepala keluarga Sugonzo, yang dihubungkan dengan2 (dua) orang saksi yaitu Soesetiyo Wati dan Sunyoto tersebut diperoleh fakta ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Skip Madang No 1707 Rt 028 Rw 009 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan a qua ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P- 5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 06.50.05/21350/12.12.42 atas nama Kasem , P-6 berupa Surat Keterangan Kematian No. 20/15/87/97. atas nama Kasem yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan RSUD Tanjung Pandan (Belitung) dan bukti surat P-7 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 8236/A/20.I/1987, yang dihubungkan dengan2 (dua) orang saksi yaitu Soesetiyo Wati dan Sunyoto tersebut diperoleh fakta ternyata benar Kasem ibu kandung dari Pemohon telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 01 Juni 1997 di rumah di karenakan sakit dan Kematian Kasem tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Palembang oleh karena ketidak mengertian Pemohon sehingga sampai dengan sekarang ini belum pernah diterbitkan Akte Kematianya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan dari Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa oleh karena akibat ketidak pahaman Pemohon untuk melaporkan Kematian ibu Pemohon setelah Kematian ayah Pemohon tersebut maka untuk dapat dicatatkan Kematian ibu Pemohon guna mengurus hak-hak ibu Pemohon dan permohonan Pemohon telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut hemat Pengadilan petitem angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitem nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon dan untuk memberi kepastian hukum maka Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk mencatatkan Kematian Kasem Ibu Pemohon tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian, petitem angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka petitem nomor 1 (satu) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Jo Undang-undang No.24 tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 7 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian (Ibunya) yang bernama Kasem pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Sumantri dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di RSUD Tanjung Pandan (Belitung) pada 01 Juni 1997 telah meninggal dunia seorang (Perempuan) bernama Kasem dalam usianya yang ke 55 tahun, terakhir bertempat tinggal di jalan Skip Madang Kota Palembang, dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh **Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 170/Pdt.P/2021/PN.Plg tanggal 05 Juli 2021, ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **Mashur Mahmud, S.H.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Halaman 8 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,-         |
| - Biaya ATK   | Rp. 75.000,-         |
| - PNPB Relas  | Rp. 10.000,-         |
| - Materai     | Rp. 10.000,-         |
| - Redaksi     | Rp. 10.000,-         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp. 135.000,-</b> |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PN.Plg